



# PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, PENEGAKAN HUKUM, KEADILAN SISTEM PAJAK DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA SEMARANG

Adelia Putri Qani'ah Soeyanto, Wahyu Meiranto<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

## ABSTRACT

*This study aims to evaluate the effect of tax rates, tax sanctions, law enforcement, tax system fairness, and transparency of tax fund allocation on taxpayer compliance in Semarang City. This study uses the Theory of Planned Behavior (TPB) framework developed by Ajzen (2005) which explains that a person's behavior is determined by intention.*

*This study uses a quantitative approach with a survey method, data collected through questionnaires distributed to 212 respondents who are individual taxpayers. The data obtained was then analyzed with the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) model using the SmartPLS version 4 application. The results of the analysis show that tax rates have no significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions are proven to have a positive and significant effect. Law enforcement and tax justice showed no significant effect on compliance, while transparency of tax fund allocation had a positive and significant effect. These findings emphasize the importance of increasing taxpayer trust in tax authorities to improve taxpayer compliance.*

**Keywords** : tax rates, tax penalties, law enforcement, tax system fairness, tax fund allocation transparency, taxpayer compliance, TPB, PLS-SEM

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan anggaran dalam jumlah besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, di mana umumnya dana tersebut bersumber dari pendapatan perpajakan. Perpajakan memiliki peran krusial, khususnya melalui fungsi budgetair dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Pajak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mengklasifikasikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada Wajib Pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan dua mekanisme utama, yaitu Official Assessment dan Self Assessment. Sistem Self Assessment memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajaknya secara independen, sementara otoritas pajak berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan kepatuhan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela, tantangan besar yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sistem perpajakan serta ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak yang efektif, yang pada gilirannya berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Hidayat et al., 2024). Maka dari itu, sangat penting meningkatkan transparansi alokasi dana pajak dan penguatan penegakan hukum guna menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.

Penerimaan pajak di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak, meskipun tantangan kesadaran pajak tetap ada. Penelitian Putra dan Lie (2024) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak, mekanisme perpajakan, manfaat pembayaran pajak, dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan menyebabkan banyak Wajib Pajak enggan memenuhi kewajibannya. Perubahan kebijakan pajak terkait tarif dan pelaporan, kerap menciptakan persepsi bahwa kebijakan tersebut malah menambah beban, yang pada gilirannya mendorong praktik penghindaran atau penggelapan

---

<sup>1</sup> Corresponding author

pajak. Masalah ini semakin diperburuk dengan penerapan sanksi pajak yang tidak sepenuhnya efektif. Penelitian Maarif (2024) mengungkapkan bahwa adanya tumpang tindih aturan serta koordinasi antar-lembaga yang kurang optimal telah melemahkan efektivitas penegakan hukum dan sanksi pajak, yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, kebocoran dana pembangunan yang berasal dari pajak menambah ketidakpercayaan publik, karena masyarakat mengharapkan manfaat yang sepadan dengan pajak yang mereka bayarkan. Praktik korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik memperburuk keadaan tersebut (Hartono & Mulyana, 2024).

Studi yang dilaksanakan oleh Yilma (2020) serta Assfaw & Sebhat (2019) mengungkapkan bahwa meskipun kepatuhan wajib pajak dipengaruhi tarif pajak, terdapat faktor lain yang memiliki dampak lebih signifikan, seperti sanksi pajak, penegakan hukum, keadilan sistem perpajakan, dan tingkat transparansi. Abdu dan Adem (2023) juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam merancang sistem perpajakan yang bersifat sederhana, transparan, serta adil guna mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan tugas perpajakan mereka. Disamping itu, kebijakan baru seperti penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) juga dinilai dapat membantu menyederhanakan administrasi perpajakan, mengurangi kesalahan, dan kemudian meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Faisol & Rofiqi, 2024). Sanksi juga memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi Ariani & Syamsurizal (2022) menjelaskan sanksi yang tegas berdampak positif secara signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak, yang mana ancaman sanksi ini mendorong Wajib Pajak untuk lebih taat guna menghindari denda atau konsekuensi hukum. Sanksi tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan, yang berfungsi menciptakan rasa keadilan dan membentuk budaya kepatuhan di masyarakat. Ariani juga menekankan pentingnya transparansi informasi perpajakan, karena kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan pajak. Dengan demikian, selain penegakan penerapan hukum yang kuat, keterbukaan dalam pengelolaan pajak juga berperan besar dalam meningkatkan tingkat kepatuhan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang diperkenalkan oleh Ajzen bersama Martin Fishbein pada tahun 1975. TRA menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat (intention) yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) dan norma subjektif (subjective norms). Namun, kelemahan dari TRA terletak pada ketidakmampuannya menjelaskan tindakan yang belum seluruhnya berada pada kontrol pribadi. Untuk mengatasi kekurangan ini, Ajzen menambahkan variabel persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control), sehingga melahirkan TPB yang memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Dalam TPB, niat seseorang ketika sebelum melakukan perbuatan merupakan faktor utama yang menentukan terwujudnya perilaku tersebut. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat tersebut yaitu : Sikap Terhadap Perilaku (Attitude Toward The Behavior) , Norma Subjektif (Subjective Norm), dan Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control)

### Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan semu (naïve scientist) yang selalu berusaha memahami dan menjelaskan perilaku orang lain melalui proses pengamatan dan penalaran. Individu akan berusaha mengumpulkan berbagai informasi dari lingkungan, lalu menggabungkan bagian-bagian informasi tersebut untuk sampai pada kesimpulan yang dianggap masuk akal mengenai alasan atau penyebab seseorang bertindak laku dengan cara tertentu.


Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua jenis penyebab, yaitu internal dan eksternal. Penyebab internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, kepribadian, kemampuan, dan kemauan yang berada dalam kendali pribadi. Penyebab eksternal merujuk pada faktor yang berasal dari luar, seperti tekanan situasional, norma sosial,

peraturan, atau pengaruh dari orang lain, yang dapat memaksa individu untuk bertindak dengan cara tertentu.

### Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap tindakan, norma subjektif, dan persepsi atas kontrol perilaku. Di sisi lain, teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Unsur seperti tarif pajak, sanksi yang diterapkan, penegakan hukum, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta transparansi penggunaan dana publik merupakan elemen penting yang membentuk persepsi wajib pajak, yang pada akhirnya turut memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putri (2024); Faisol & Rofiqi (2024); Fajriana et al. (2023); serta Ariani & Syamsurizal (2022).

Gambar 1 Kerangka Penelitian



Sumber: data primer yang diolah (2025)

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif mempunyai peran krusial dalam membentuk perilaku dan sikap patuh wajib pajak. Berdasarkan teori TPB oleh Ajzen (2005), tarif pajak dapat dikaitkan dengan 2 aspek, yaitu attitude toward the behavior dan perceived behavioral control. Sikap menggambarkan penilaian baik atau buruk terhadap tindakan tertentu, dipengaruhi oleh pandangan Wajib Pajak mengenai kewajaran tarif. Perceived behavioral control mengacu pada keyakinan Wajib Pajak tentang kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika tarif pajak dianggap adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, maka akan terbentuk sikap positif dan rasa mampu yang tinggi dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Menurut teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor internal jika tarif pajak dipersepsikan adil dan proporsional. Namun, bila tarif dianggap terlalu tinggi atau tidak masuk akal, maka kepatuhan yang terjadi lebih merupakan akibat dari faktor eksternal, misalnya tekanan hukum atau keinginan menghindari sanksi. Dengan demikian, tarif pajak yang dirancang secara adil dan transparan tidak hanya mendorong niat untuk patuh, tetapi juga memperkuat kepatuhan aktual Wajib Pajak.

Dalam penelitian Totanan et al. (2024) menemukan bahwa persepsi terhadap keadilan tarif pajak mendorong terbentuknya sikap positif yang berkontribusi pada kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh temuan Supriyati et al. (2024) yang menunjukkan bahwa jika tarif dirasa seimbang dengan manfaat yang diterima dari pemerintah, Wajib Pajak lebih cenderung patuh. Sebaliknya, Fajriana et al. (2023) menjelaskan bahwa tarif yang tinggi atau tidak adil dapat menurunkan kepatuhan, karena Wajib Pajak merasakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara beban pajak dan manfaat yang diterima. Selain itu, Mardhiah (2021) menunjukkan bahwa struktur tarif yang kompleks dan sulit

dipahami menyebabkan Wajib Pajak merasa kehilangan kendali atas tugas mereka. Berdasarkan penguraian tersebut, dapat ditarik hipotesis pertama mengenai hubungan tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak seperti berikut:

### **H1: Tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi merupakan instrumen pokok yang dimanfaatkan pemerintah dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan konteks teori TPB oleh Ajzen (2005), sanksi berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana individu merasa mampu mengendalikan konsekuensi dari tindakannya. Jika sanksi diterapkan dengan tegas dan adil, Wajib Pajak akan meyakini bahwa pelanggaran pajak akan berakibat nyata. Hal ini menciptakan persepsi bahwa pilihan terbaik dan paling rasional adalah patuh terhadap sistem perpajakan. Dalam konsep teori atribusi, keberadaan sanksi pajak sebagai bentuk penegakan hukum dapat mendorong kepatuhan karena wajib pajak merasa terdorong secara eksternal untuk menghindari risiko hukuman. Sebaliknya, jika sanksi tidak efektif, tidak adil, atau tidak konsisten, maka Wajib Pajak bisa merasa bahwa penghindaran atau pelanggaran masih mungkin dilakukan tanpa risiko yang signifikan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan bukan saja sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai penguat norma serta pembentuk kontrol perilaku dalam mendorong kepatuhan.

Beberapa penelitian memperkuat pentingnya efektivitas penerapan sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan. Penelitian Asqolani dan Sopian (2021) memperlihatkan bahwa penerapan sanksi yang diterapkan secara konsisten dan jelas memperkuat pandangan kontrol Wajib Pajak mengenai kepatuhan mereka, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, Deseverians (2023) menemukan bahwa sanksi yang tidak diterapkan secara tegas tidak mampu memberikan efek jera, karena hanya bersifat simbolis dalam peraturan tanpa tindakan konkret dari aparat. Penelitian Saptono dan Khozen (2023) menekankan bahwa efektivitas sanksi perlu diimbangi dengan pelayanan pajak yang baik agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Konsisten dengan temuan Liyana (2019), yang menegaskan layanan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak, sedangkan sanksi tegas berperan sebagai pengingat akan konsekuensi pelanggaran. Dengan demikian, kombinasi antara penerapan sanksi yang efektif dan pelayanan yang berkualitas menciptakan iklim perpajakan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan sukarela. Berdasarkan penjabaran tersebut, diperoleh hipotesis kedua mengenai hubungan sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak seperti berikut:

### **H2: Sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Penerapan hukum pajak bertujuan memastikan Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan serta sanksi yang tepat diberikan jika terjadi pelanggaran. Proses ini meliputi tahap pemeriksaan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan teori TPB oleh Ajzen (2005), penegakan hukum termasuk dalam komponen persepsi kontrol perilaku, di mana penegakan yang transparan, konsisten, serta adil akan mendorong peningkatan keyakinan Wajib Pajak terhadap kemampuannya untuk mematuhi aturan, sehingga mendorong kepatuhan. Kepercayaan terhadap otoritas pajak serta pandangan terhadap keadilan sistem perpajakan menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan tersebut.

Penelitian Kasper dan James (2020) menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif, seperti audit dan penerapan sanksi, mampu memperkuat persepsi kontrol perilaku dan mendorong niat Wajib Pajak untuk patuh. Penegakan yang adil dan tidak diskriminatif juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Selanjutnya, Ayoola et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi dan kepuasan terhadap administrasi pajak turut memengaruhi kepatuhan; ketidakpuasan dapat menurunkan kepatuhan, sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem yang adil dapat meningkatkannya. Dalam hal ini, Alvarado dan Pellizzari (2020) menekankan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan transparan merupakan instrumen penting dalam membangun kredibilitas otoritas pajak dan mendorong kepatuhan sukarela.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik hipotesis ketiga mengenai hubungan penegakan hukum pajak dan kepatuhan Wajib Pajak seperti berikut:

**H3: Penegakan hukum pajak yang tegas berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Keadilan dalam perpajakan memiliki peran utama dalam menciptakan sikap dan niat Wajib Pajak untuk mematuhi tugas perpajakan. Dalam kerangka teori TPB oleh Ajzen (2005), keadilan pajak berkaitan erat dengan sikap terhadap perilaku, yaitu evaluasi individu terhadap seberapa baik atau buruk suatu perilaku. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil, baik dari segi tarif, prosedur, maupun alokasi hasil pajak, mereka cenderung mengembangkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap positif ini selanjutnya mendorong niat untuk patuh. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan dapat memunculkan sikap negatif dan resistensi terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karena itu, keadilan dalam sistem perpajakan menjadi elemen krusial dalam memengaruhi kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Penelitian Iqbal dan Sholihin (2019) menjelaskan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan mendorong sikap positif yang berkontribusi terhadap kepatuhan. Totanan et al. (2024) menemukan bahwa Wajib Pajak yang merasa tarif yang dikenakan sesuai dengan manfaat yang diterima dari pemerintah lebih cenderung patuh. Sebaliknya, Holz et al. (2020) menjelaskan terkait ketidakadilan, terutama jika Wajib Pajak tidak merasa mendapatkan manfaat yang sepadan dengan pajak yang dibayarkan, dapat menurunkan kepatuhan. Selain itu, Totanan et al., (2024) juga menjelaskan dari aspek keadilan prosedural, seperti transparansi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan dana berdampak positif dengan kepatuhan. Ketika Wajib Pajak merasa diperlakukan secara adil dan tidak mengalami diskriminasi dalam proses perpajakan, mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik hipotesis keempat mengenai hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak seperti berikut:

**H4: Keadilan pajak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak**

#### **Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Transparansi dalam alokasi dan pengelolaan dana pajak menjadi faktor utama yang menggerakkan niat dan perilaku kepatuhan. Transparansi yang dimaksud merujuk pada sejauh mana pemerintah membuka akses informasi kepada publik mengenai bagaimana dana pajak dikumpulkan, dialokasikan, dan digunakan. Dalam kerangka teori TPB oleh Ajzen (2005), transparansi ini memiliki keterkaitan dengan attitude toward the behavior dan perceived behavioral control. Apabila Wajib Pajak dapat melihat secara langsung bahwa dana pajak dikelola secara akuntabel dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka mereka cenderung membentuk sikap positif terhadap sistem perpajakan. Sikap tersebut memperkuat niat untuk patuh.

Menurut Mangoting et al. (2019) menjelaskan bahwa ketika Wajib Pajak mengetahui anggaran pajak dikelola secara terbuka serta digunakan untuk kepentingan umum, maka akan menunjukkan sikap lebih positif terhadap kewajiban pajak. Penelitian Yesegat dan Fjeldstad (2016) menambahkan bahwa kurangnya transparansi dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan, yang berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan. Fajriana et al. (2023) juga menekankan bahwa transparansi dalam alokasi dana pajak meningkatkan persepsi keadilan, terutama jika Wajib Pajak merasa manfaat yang diberikan nyata dan merata. Selain itu, kebijakan perpajakan yang disampaikan secara terbuka, distribusi anggaran yang jelas, serta penegakan hukum yang konsisten menciptakan rasa kepercayaan dan memperkuat lingkungan yang mendukung Wajib Pajak untuk patuh secara berkelanjutan. Merujuk dari penjelasan tersebut, dapat ditarik hipotesis kelima mengenai hubungan antara transparansi alokasi dana pajak dan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

**H5: Transparansi alokasi dana pajak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.**

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian merupakan karakteristik ataupun ciri dari individu, objek, ataupun aktivitas yang mengandung variasi tertentu serta ditentukan oleh peneliti yang kemudian diteliti serta diambil hasil akhirnya. Penelitian ini berfokus pada beberapa variabel independen yang meliputi Tarif Pajak (TP), Sanksi Pajak (SP), Penegakan Hukum (PH), Keadilan Sistem Pajak (AP), dan Transparansi Alokasi Dana Pajak (TA). Kepatuhan Wajib Pajak (KP) menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

### Populasi dan Sampel

Populasi terdiri dari sekumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam studi ini, populasi yang digunakan adalah sebanyak 181.496 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang. Jumlah tersebut merujuk pada target pelaporan SPT yang diharapkan dapat disampaikan secara tepat waktu. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan menggunakan pendekatan non-probabilitas, tepatnya melalui teknik purposive sampling. Metode non-probabilitas adalah cara dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang berbeda untuk setiap unsur populasi untuk terpilih menjadi responden. Dengan menggunakan teknik purposive sampling memberi kesempatan kepada peneliti untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan studi. Suriani et al. (2023) menyatakan bahwa metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk secara selektif menentukan responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan kapabilitas sesuai dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan data yang mendalam dan representatif. Kriteria yang diputuskan untuk responden adalah sebagai berikut:

1. Responden kuesioner harus memiliki pekerjaan dan/atau memperoleh penghasilan
2. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat aktif membayar dan melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Kota Semarang

### Variabel dan Pengukurannya

Tabel 1  
Definisi Operasional dan Ukuran Variabel

<i>Variabel</i>	<i>Definisi Operasional</i>	<i>Ukuran Variabel</i>
Tarif pajak	Tarif pajak merujuk pada jumlah yang dikenakan pada penghasilan atau kekayaan Wajib Pajak	4 pernyataan dengan skala Likert 1-5 (Romansyah, 2020; Yilma, 2020)
Sanksi pajak	Sanksi pajak ialah penalti yang dibebankan pada Wajib Pajak yang gagal melaksanakan tugas perpajakannya	3 pernyataan dengan skala Likert 1-5 (Paramaduhita & Mustikasari, 2018; Rismauli et al., 2023)
Penegakan hukum pajak	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia adalah serangkaian tindakan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan	3 pernyataan dengan skala Likert 1-5 (Paramaduhita & Mustikasari, 2018)
Keadilan pajak	Keadilan pajak merujuk pada kesan Wajib Pajak mengenai keadilan dalam pengenaan pajak dan distribusi beban pajak	4 pernyataan dengan skala Likert 1-5 (Rismauli et al., 2023)
Transparansi alokasi dana pajak	Transparansi alokasi dana pajak adalah sejauh mana informasi mengenai penggunaan dana pajak disampaikan kepada publik	3 pernyataan dengan skala Likert 1-5 (Ariani & Syamsurizal, 2022)
Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak ialah tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab pajak secara sukarela	4 pernyataan dengan skala Likert 1-5 (Ariani & Syamsurizal, 2022; Romansyah, 2020)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Objek Penelitian**

Data yang digunakan pada studi ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dibuat dengan bantuan platform Google Form. Instrumen kuesioner terdiri atas 6 variabel penelitian yang dievaluasi menggunakan 21 indikator pernyataan dengan skala Likert 1-5. Distribusi kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden serta melalui berbagai media sosial guna menjangkau responden, yakni Wajib Pajak orang pribadi yang secara aktif menerima penghasilan serta tercatat di Kota Semarang, tepat dengan standar yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh 212 responden yang merupakan Wajib Pajak terdaftar di wilayah tersebut.

**Tabel 2**  
**Demografi Responden**

<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase</i>
Laki-laki	81	38,2%
Perempuan	131	61,8%
<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 25 tahun	35	16,5%
26-35 tahun	91	42,9%
36-45 tahun	53	25,0%
> 45 tahun	33	15,6%
<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Apartur/Pejabat Negara	27	12,7%
Tenaga Pengajar	44	20,8%
Tenaga Kesehatan	40	18,9%
Buruh	24	11,3%
Nelayan	6	2,8%
Wirausaha	35	16,6%
Lainnya	36	17%
<b>Jumlah Penghasilan Setahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 12.000.000	32	15,1%
12.000.000-24.000.000	58	27,4%
24.000.001-60.000.000	78	36,8%
60.000.001-120.000.000	33	15,5%
> 120.000.000	11	5,2%
<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>100%</b>

**Uji Non Response Bias**

Pengujian non-response bias dilaksanakan guna memastikan tidak terdapat ketidaksamaan signifikan antar individu yang mengisi survei tepat waktu dengan yang mengisi setelah batas waktu. Uji ini menggunakan independent sample t-test dengan acuan nilai Levene’s Test dan 2-tailed t-test. Apabila kedua nilai menunjukkan signifikansi lebih dari 0,05, maka bisa disepakati tidak ada bias respon, sehingga data tetap dianggap valid dan representatif.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Non-Response Bias**

<i>Jawaban Responden</i>	<i>N</i>	<i>Rata-rata</i>	<i>Levene’s Test</i>		<i>t-test</i>	
			<i>F</i>	<i>Sig</i>	<i>t</i>	<i>Sig(2-tailed)</i>
Sebelum Tenggat	199	86,3417	1,241	0,266	3,702	210
Sesudah Tenggat	13	78,3846			3,019	13,005

Sumber: data primer yang diolah (2025)

**Uji Model Pengukuran**

Pengujian model pengukuran bertujuan guna memastikan bahwa model pengukuran memiliki reliabilitas dan validitas yang memadai. Hair et al. (2011) menyatakan bahwa pada model pengukuran reflektif (outer model), terdapat empat tahapan pengujian yang dilakukan, yaitu

reliabilitas indikator, reabilitas konsistensi internal, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Pengujian reabilitas indikator (outer loading) dilakukan untuk menilai reliabilitas indikator, dengan nilai ideal di atas 0,70 (Hair et al., 2019). Ketika nilai berada antara 0,4 hingga 0,7, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan berupa reliabilitas konsistensi internal dan validitas konvergen. Indikator tetap dipertahankan apabila kedua pengujian tersebut memenuhi kriteria.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Keandalan Internal dan Uji Validitas Konvergen**

	<i>Nilai Composite Reliability (CR)</i>	<i>AVE</i>
<b>AP</b>	0,948	0,821
<b>KP</b>	0,889	0,729
<b>PH</b>	0,826	0,616
<b>SP</b>	0,871	0,630
<b>TA</b>	0,901	0,753
<b>TP</b>	0,841	0,569

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian Validitas Diskriminan *Fornell-Larcker Criterion***

	<i>AP</i>	<i>KP</i>	<i>PH</i>	<i>SP</i>	<i>TA</i>	<i>TP</i>
<b>AP</b>	<b>0,793</b>					
<b>KP</b>	0,098	<b>0,754</b>				
<b>PH</b>	0,112	0,132	<b>0,785</b>			
<b>SP</b>	0,198	0,194	0,266	<b>0,854</b>		
<b>TA</b>	0,099	0,205	0,277	0,041	<b>0,868</b>	
<b>TP</b>	0,146	0,093	0,277	0,389	0,108	<b>0,906</b>

Sumber: data primer yang diolah (2025)

**Tabel 7**  
**Hasil Pengujian Validitas Diskriminan *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)***

	<i>AP</i>	<i>KP</i>	<i>PH</i>	<i>SP</i>	<i>TA</i>	<i>TP</i>
<b>AP</b>	<b>0,793</b>					
<b>KP</b>	0,098	<b>0,754</b>				
<b>PH</b>	0,112	0,132	<b>0,785</b>			
<b>SP</b>	0,98	0,194	0,266	<b>0,854</b>		
<b>TA</b>	0,099	0,205	0,277	0,041	<b>0,868</b>	
<b>TP</b>	0,146	0,093	0,277	0,389	0,108	<b>0,906</b>

Sumber: data primer yang diolah (2025)

**Uji Model Struktural**

**Tabel 8**  
**Hasil Pengujian Kekuatan Penjelas Suatu Model**

	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
<b>KP</b>	0.079	0.057

Sumber: data primer yang diolah (2025)

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Prediktif Suatu Model**

	<i>Q<sup>2</sup> predict</i>
<b>KP</b>	0.023

Sumber: data primer yang diolah (2025)

**Pengujian Hipotesis**

**Tabel 10**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

	<i>Original sample (O)</i>	<i>Sample mean (M)</i>	<i>Standard deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P-Values</i>	<i>Ket.</i>
TP -> KP	-0.010	-0.002	0.093	0.107	0.915	Ditolak
SP -> KP	0.173	0.176	0.080	2.161	0.031	Diterima
PH -> KP	0.032	0.052	0.079	0.405	0.685	Ditolak
AP -> KP	0.043	0.050	0.106	0.407	0.684	Ditolak
TA -> KP	0.186	0.189	0.061	3.051	0.002	Diterima

Sumber: data primer yang diolah (2025)

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Mengacu pada hasil dari pengujian hipotesis yang telah dijalankan, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh besaran tarif pajak. Temuan ini membuktikan bahwa besarnya tarif, baik tinggi maupun rendah, bukan menjadi faktor utama dalam menentukan kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Dalam praktiknya, para wajib pajak menganggap bahwa tarif yang berlaku saat ini belum mampu memberikan dorongan yang cukup untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Meski demikian, sebagian responden menyatakan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak berpotensi meningkatkan kepatuhan, meskipun tarif bukan satu-satunya pertimbangan utama. Mayoritas responden menilai bahwa faktor lain seperti kualitas pelayanan, transparansi alokasi dana pajak, serta kemudahan administrasi perpajakan memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi oleh Mardhiah (2021) yang menyatakan bahwa tidak berdampak yang signifikan antar tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipicu oleh struktur tarif pajak yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga menimbulkan persepsi kurangnya kendali atas kewajiban di kalangan wajib pajak. Selanjutnya, menurut Kumala & Junaidi (2020), serta Fajriana et al. (2023) juga menambahkan tarif yang dianggap terlalu tinggi atau tidak adil dapat menurunkan tingkat kepatuhan karena menimbulkan persepsi ketidakadilan serta ketidakseimbangan antara beban pajak yang ditanggung dan manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Penolakan terhadap hipotesis ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang berlaku saat ini masih belum mampu mendorong niat wajib pajak untuk patuh secara efektif. Dalam konsep TPB, tarif pajak termasuk dalam komponen persepsi kontrol perilaku, di mana apabila wajib pajak merasa bahwa tarif yang dikenakan wajar dan prosedurnya mudah, maka akan muncul dorongan untuk patuh secara sukarela. Sementara itu, dalam konteks teori atribusi, tarif pajak dipersepsikan sebagai faktor eksternal karena ditetapkan oleh pemerintah. Jika tarif dianggap memberatkan, kepatuhan cenderung bersifat terpaksa. Namun, apabila tarif dipandang wajar, wajib pajak dapat mengatribusikan kepatuhan pada faktor internal seperti kesadaran atau tanggung jawab pribadi.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Studi ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menguatkan bahwa pemberlakuan sanksi yang tegas dapat menjadi pengingat atas konsekuensi dari pelanggaran, sebagaimana dikemukakan oleh Liyana (2019) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan sanksi yang ketat dapat berperan sebagai pengingat akan konsekuensi yang akan dihadapi apabila terjadi pelanggaran. Temuan ini sejalan dengan konsep TPB, khususnya pada aspek behavioral belief, yaitu keyakinan individu terhadap konsekuensi dari suatu tindakan. Ketakutan wajib pajak di Kota Semarang terhadap dampak negatif dari pelanggaran pajak mendorong individu untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Para wajib pajak di Kota Semarang mengerti dengan baik konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggar ketentuan, dan mayoritas responden menilai bahwa sanksi yang diterapkan sudah cukup tegas, sehingga turut meningkatkan niat mereka untuk memenuhi kewajibannya. Ini menjelaskan bahwa pandangan wajib pajak mengenai sanksi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku patuh.

Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Asqolani dan Sopian (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan meningkat apabila sanksi diterapkan secara konsisten dan transparan.

Hal ini membentuk persepsi kontrol wajib pajak terhadap tindakannya. Selain itu, Saptono dan Khozen (2023) menekankan bahwa efektivitas sanksi perlu diimbangi dengan pelayanan pajak yang baik guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dari sudut pandang teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku patuh. Ketika Wajib Pajak mematuhi kewajiban karena takut terhadap sanksi, maka kepatuhan tersebut diasosiasikan dengan atribusi eksternal. Namun, persepsi bahwa sanksi diterapkan secara adil dan konsisten dapat menginternalisasi kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga mendorong terbentuknya motivasi internal untuk patuh. Diterimanya hipotesis ini membuktikan sanksi yang tegas menimbulkan efek jera yang kemudian mendorong kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penegakan Hukum Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa penegakan hukum pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun penegakan hukum merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan, efektivitasnya masih dipertanyakan dalam mendorong kepatuhan. Secara umum, wajib pajak di Kota Semarang telah memiliki pemahaman serta kesadaran untuk mematuhi kewajibannya. Namun, tingkat kepatuhan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena masih terdapat keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum yang dilakukan. Banyak wajib pajak menilai bahwa penegakan hukum yang berlaku masih kurang tegas, tidak konsisten, atau tidak dilaksanakan secara adil.

Dalam kerangka TPB, penegakan hukum berkaitan dengan aspek *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana individu merasa mampu dan yakin untuk menjalankan tindakan tertentu, dalam hal ini patuh terhadap kewajiban perpajakan. Jika penegakan hukum dilaksanakan secara adil, transparan, dan konsisten, maka kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, serta keyakinan mereka untuk patuh, akan meningkat. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar responden menilai bahwa implementasi penegakan hukum perpajakan di Kota Semarang masih belum mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara optimal. Temuan studi ini sejalan dengan studi Zainudin et al. (2022) dan Ayoola et al. (2023) menegaskan kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan. Maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat pajak menurunkan kepercayaan wajib pajak di Kota Semarang dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem yang semestinya adil dan transparan. Menurut Kasper dan James (2020) kepatuhan wajib pajak dapat didorong dengan menegakkan hukum dengan efektif, seperti audit dan penerapan sanksi. Apabila pelanggaran jarang ditindak atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu, maka efek jera tidak akan mampu menaikkan kesadaran wajib pajak dalam menaati kewajibannya secara sukarela.

### **Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Temuan dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun secara teoritis keadilan pajak dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam membangun sistem perpajakan yang kredibel dan berkelanjutan, dalam praktiknya persepsi wajib pajak terhadap keadilan belum cukup kuat untuk mendorong mereka agar patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam sistem perpajakan belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan perlakuan antar wajib pajak, kurangnya proporsionalitas antara beban pajak dan manfaat yang diterima, serta ketidaksesuaian antara kemampuan membayar dan jumlah pajak yang dikenakan, menjadi penyebab rendahnya persepsi terhadap keadilan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan dan melemahkan motivasi untuk patuh secara sukarela. Dalam perspektif TPB, persepsi terhadap keadilan seharusnya mampu membentuk sikap positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, apabila keadilan tidak dirasakan secara nyata oleh wajib pajak, maka sikap tersebut tidak akan berkembang menjadi niat maupun perilaku patuh. Menurut Zainudin et al. (2022) semakin tinggi keyakinan wajib pajak kepada pemerintah, maka pandangan mengenai keadilan pajak akan lebih baik, yang kemudian mendorong kepatuhan pajak. Akan tetapi, mayoritas wajib pajak di Kota Semarang memiliki pandangan negatif

mengenai pelaksanaan sistem perpajakan, terutama karena seringnya perubahan kebijakan dan maraknya kasus ketidakadilan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan mereka terhadap otoritas pajak. Temuan pengujian hipotesis menampakkan bahwa keadilan perpajakan tidak lagi menjadi motivasi utama yang dipegang oleh wajib pajak di Kota Semarang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini sepakat dengan studi Anggraini & Khairunnisa (2022) yang menjelaskan bahwa menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan menyebabkan keyakinan wajib pajak tidak lagi didasarkan pada prinsip keadilan. Holz et al. (2020) juga menegaskan bahwa ketika wajib pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang sepadan dengan pajak yang dibayarkan, maka kecenderungan untuk patuh akan menurun. Dalam konsep TPB, keadilan termasuk dalam normative beliefs dimana harapan dan motivasi individu dalam memenuhi harapan dipengaruhi oleh keadilan.

### **Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis, didapatkan bukti empiris transparansi alokasi dana pajak memiliki berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini membuktikan adanya pengaruh positif, di mana tingkat transparansi yang tinggi berhubungan dengan meningkatnya kecenderungan wajib pajak di Kota Semarang untuk patuh. Menurut Madania et al. (2024), keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan anggaran, khususnya kemudahan akses informasi dan keyakinan bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kejelasan kepada wajib pajak mengenai penggunaan dana publik. Berdasarkan responden dalam penelitian ini informasi terkait perpajakan mudah mereka akses dan jelas. Zainudin et al. (2022) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang kemudian mendorong tingkat kepatuhan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketika wajib pajak di Kota Semarang mengetahui dana pajak digunakan secara jujur dan untuk kepentingan umum, mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan studi Yesegat & Fjeldstad (2016); Fajriana et al. (2023); dan Mangoting et al. (2019) yang membuktikan transparansi alokasi dana pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. Totanan et al. (2024) menyoroti pentingnya aspek keadilan prosedural, seperti kejelasan dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak serta komunikasi yang terbuka mengenai penggunaan dana, yang turut mendorong kepatuhan wajib pajak. Dalam konsep TPB, transparansi ini termasuk dalam pembentukan attitude toward behavior. Ketika wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap manfaat dan integritas sistem perpajakan, maka hal tersebut akan memperkuat niat untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

### **Pengaruh Jenis Kelamin sebagai Variabel Kontrol terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan data demografis responden sebanyak 212 orang, diketahui bahwa 131 responden berjenis kelamin perempuan dan 81 responden berjenis kelamin laki-laki. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh secara positif dan signifikan sebagai variabel kontrol terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak laki-laki di Kota Semarang memiliki niat yang lebih tinggi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak perempuan. Secara umum, laki-laki cenderung lebih rasional dalam menilai potensi risiko, termasuk risiko dikenakannya sanksi atau konsekuensi hukum akibat ketidakpatuhan. Hal ini memotivasi wajib pajak untuk lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan konsep TPB yang menyatakan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini, laki-laki cenderung memiliki persepsi kontrol perilaku yang lebih tinggi dalam hal administratif, serta menunjukkan orientasi yang lebih kuat terhadap norma hukum dan konsekuensi rasional dari ketidakpatuhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dan Muid (2025) menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek karakteristik demografis, khususnya jenis kelamin, dalam merancang strategi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

### **Pengaruh Usia sebagai Variabel Kontrol terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Mengacu pada data demografis responden sebanyak 212 orang, diketahui bahwa 35 responden berusia kurang dari 25 tahun, 91 responden berusia 25-35 tahun, 53 responden berusia 36-45 tahun, dan 33 responden berusia lebih dari 45 tahun. Hasil pengujian terhadap variabel kontrol usia, diperoleh temuan bahwa kelompok usia memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Secara khusus, diketahui bahwa kelompok usia yang lebih muda cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kedewasaan usia turut memengaruhi cara pandang wajib pajak dalam menanggapi kewajiban perpajakan yang dihadapi.

Dalam praktiknya, wajib pajak usia muda, khususnya yang berada dalam rentang usia 25 hingga 35 tahun, cenderung belum menempatkan kewajiban perpajakan sebagai prioritas utama. Faktor seperti keterbatasan pengalaman, ketidakpastian finansial, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan menjadi hambatan yang mengurangi tingkat kepatuhan. Di sisi lain, meskipun kelompok usia 36–45 tahun dan di atas 45 tahun juga menunjukkan kecenderungan yang sama, besarnya pengaruh negatif tersebut semakin menurun seiring bertambahnya usia, yang menunjukkan bahwa kelompok usia yang lebih tua relatif lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan kerangka TPB, yang menjelaskan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh niat, dan niat tersebut terbentuk dari sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol atas perilaku. Usia yang lebih tua cenderung berkorelasi dengan meningkatnya persepsi kontrol dan tanggung jawab pribadi, yang berkontribusi terhadap meningkatnya niat untuk patuh. Dalam konteks teori atribusi, usia juga berperan sebagai faktor internal yang membentuk kesadaran individu terhadap tanggung jawab sosial, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik usia perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi edukasi dan pendekatan yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan di semua kelompok umur (Jefita et al., 2023).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Merujuk dari hasil analisis serta pengujian yang telah dilaksanakan, beberapa kesimpulan dapat diambil, antara lain:

Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara langsung oleh tarif pajak. Besar maupun kecilnya tarif pajak bukanlah hal utama yang dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Temuan ini membuktikan penerapan sanksi yang ketat mampu memberikan efek jera, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Meskipun penegakan hukum telah dijalankan secara maksimal, sebagian wajib pajak masih menilai bahwa pelaksanaannya belum dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh wajib pajak. Keadilan pajak terbukti belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Pandangan wajib pajak mengenai keadilan dalam kebijakan perpajakan masih belum konsisten, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Transparansi alokasi dana pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pajak meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak, karena adanya kemudahan akses dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana publik. Wajib pajak laki-laki di Kota Semarang cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan laki-laki untuk lebih rasional dalam mempertimbangkan risiko sanksi dan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan perpajakan. Wajib pajak di Kota Semarang dengan kelompok usia yang lebih muda cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia yang lebih tua, sehingga semakin bertambah usia, semakin tinggi kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### Keterbatasan

Pada pelaksanaan studi ini, peneliti menghadapi beberapa kendala seperti di bawah ini: Nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,057, yang menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi kepatuhan wajib pajak, sehingga menyulitkan penarikan kesimpulan yang kuat, Nilai Q<sup>2</sup> yang kecil sebesar 0,023 menunjukkan bahwa kemampuan prediktif model terhadap variabel dependen sangat lemah, sehingga hasil penelitian ini kurang dapat diandalkan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak di luar sampel yang digunakan. Beberapa peserta kuesioner tidak menyelesaikan kuesioner dalam waktu yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan data dan sedikit menghambat proses analisis data secara keseluruhan.

### Saran

Berdasarkan batasan-batasan yang ditemukan selama studi ini berlangsung, di bawah ini merupakan saran yang mampu disampaikan untuk studi di masa mendatang: Mengembangkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak dan memperoleh hasil yang lebih komprehensif., Mengembangkan variabel kontrol dari data yang diperoleh, seperti usia, jenis pekerjaan, atau penghasilan wajib pajak, guna memperkuat struktur model, mengurangi bias, dan meningkatkan kemampuan prediktif serta keakuratan hasil dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, Dalam proses pengumpulan data, disarankan penetapan batas waktu lebih fleksibel serta melakukan pengingat secara berkala kepada responden agar proses pengumpulan data dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

### REFERENSI

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics and Finance* (Vol. 11, Issue 1). *Cogent OA*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189559>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). The Influence of Attitudes on Behavior. <https://www.researchgate.net/publication/264000974>
- Alvarado, F. G., & Pellizzari, P. (2020). Modeling Intrinsic and Extrinsic Tax Compliance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3527760>
- Anggraini, F. D., & Khairunnisa. (2022). Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 13.
- Ariani, M., & Syamsurizal, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 111–130. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10396>
- Asqolani, A., & Sopian, S. (2021). Determinan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 3(1), 209–219. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1323>
- Assfaw, A. M., & Sebat, W. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 32–58. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.2>
- Ayoola, T. J., Olaniyi, O. O., Kolawole, P., Aregbesola, O. D., & Wright, O. (2023a). Tax Administration, Trust in Tax Authorities, and Personal Income Tax Compliance: Evidence From Nigeria. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 12–21. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.02](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.02)
- Ayoola, T. J., Olaniyi, O. O., Kolawole, P. E., Aregbesola, O. D., & Wright, O. (2023b). Tax administration, trust in tax authorities, and personal income tax compliance: Evidence from Nigeria. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 12–21. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.02](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.02)



- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (Ejme)*, 11(03), 146–161. <https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745>
- Faisol, M., & Rofiqi, I. (2024). Tarif Efektif Rata-Rata Mengurai Kerumitan Pemotongan PPH Pasal 21. *Journal of Accounting And Financial Issue*.
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2023). The Role Of Tax Fairness And Taxpayer Trust In Building Voluntary Compliance In Msme Taxpayers. *International Journal of Business and Society*, 24(1), 478–487. <https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152. <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. In *European Business Review* (Vol. 31, Issue 1, pp. 2–24). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hair, J. F., Tomas, G., Hult, M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). <https://www.researchgate.net/publication/354331182>
- Hartono, H., & Mulyana, M. (2024). Korupsi dan Transparansi. *FOCUS*, 5(2), 197–204. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.1756>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations Contents*.
- Hidayat, S., Rizkiah, P., & Erina, O. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak Di Indonesia. Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- Holz, J., List, J. A., Zentner, A., Cardoza, M., & Zentner, J. (2020). The \$100 Million Nudge: Increasing Tax Compliance of Businesses and the Self-Employed Using a Natural Field Experiment. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3677518>
- Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6736. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. (2023) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6904. Sekretariat Negara. Jakarta
- Iqbal, S., & Sholihin, M. (2019). The Role of Cognitive Moral Development in Tax Compliance Decision Making. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 227–241. <https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2018-0152>
- Jefita, Robert, M. H., Milanda, D. P., & Yanti, N. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib (Vol. 05, Issue 2).
- Kasper, M., & James. (2020). Audits, Audit Effectiveness, and Post-Audit Tax Compliance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3695035>
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. Jakarta
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1. <https://embiss.com/index.php/embiss>
- Liyana, N. (2019). Menakar Masalah Dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak Di Era Self-Assessment System. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>
- Maarif, I. (2024). Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif. *Jurnal Mahalisan*, 1(1).



- Madania Islami, P., Shodiq Askandar, N., & Fakhriyah, D. D. (2024). Transparansi Anggaran dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 692–700. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Mangoting, Y., Tangkelobo, H., & Sina, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based on Transparency, Ethics and Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i1.399>
- Mardhiah, M. (2021). Perception of Corruption, Perception of Tax Complexity, and Financial Information Access: Extending the Analysis of the Slippery Slope Framework. *Scientax*, 2(2), 265–277. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.64>
- Paramaduhita, A. V., & Mustikasari, E. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 112–122. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0007>
- Putra, K. S., & Lie, G. (2024). Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak. <https://leksikabookstore.com/product-detail/eBook-Hukum->
- Putri, S. N. (2024). Pengaruh Sanksi Pajak, Penegakan Hukum, Perlakuan Pajak Yang Adil, Dan Transparansi Alokasi Dana Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Romansyah, D. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fidiana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). What determines the tax compliance intention of individual taxpayers receiving COVID-19-related benefits? Insights from Indonesia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 43(11–12), 1190–1217. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2023-0045>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Supriyati, S., Hapsari, I., & Nahumury, J. (2024). The Influence of Trust in the Government, Perceived Fairness, and Tax Morale on Taxpayer Compliance: Implications for Budget Formation. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 129–139. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(2\).2024.11](https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.11)
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, Ms. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Totanan, C., Jamaluddin, Muliati, M., Zahra, F., & Pakawaru, Muh. I. (2024). The Complexity of Tax Regulations and Principles of Justice as Determinants of Taxpayer Compliance: Case of Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 174–184. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.14](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.14)
- Yesegat, W. A., & Fjeldstad, O. (2016). Business People’s Views of Paying Taxes in Ethiopia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3119826>
- Yilma, A. (2020). Business And Economics Department Of Accounting And Finance Determinants Of Tax Compliance Behavior Among Taxpayers: The Case Of Large Taxpayers’ Branch Office, Ethiopian Ministry Of Revenues Addis Ababa, Ethiopia.
- Yuniarti, A. T., & Muid, D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Rasional, Dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi PT Starlight Garment Semarang). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 15. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)